

ABSTRAK KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MESUJI

JENIS PERATURAN: Keputusan

NOMOR: 23 TAHUN 2025

TANGGAL PENETAPAN: 4 Juli 2025

TENTANG: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019
- Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022
- Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2025

ISI SINGKAT:

Keputusan ini menetapkan perubahan susunan dan tanggung jawab Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025. Tim ini bertugas dalam merumuskan kebijakan, mengelola dokumentasi hukum, menjamin akses informasi publik, serta melaksanakan evaluasi dan pengembangan kapasitas SDM. Keputusan ini dilengkapi dengan lampiran daftar nama dan jabatan anggota tim.

CATATAN:

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ABSTRAK KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MESUJI

DITETAPKAN DI: Mesuji

PADA TANGGAL: 4 Juli 2025

OLEH: Ketua KPU Kabupaten Mesuji - Samingan